

## ABSTRAK

**Sajahtra. 105 261 103 620.** *Pandangan Masyarakat Lagoosi Home Mengenai Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar)* Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Zainal Abidin. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*Field reseach*).

Penelitian ini berlokasi di Perumahan Lagoosi Home, Jalan Teduh Bersinar, Kel. Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang dimaksudkan untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana pandangan masyarakat Lagoosi Home mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan bagaimana tinjauan atau perspektif hukum Islam mengenai pandangan masyarakat Lagoosi Home mengenai nafkah anak pasca perceraian.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Lagoosi Home mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan suatu kewajiban ataupun tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh orang tua walaupun telah terjadi perceraian di antara mereka. Tidak terputus kewajiban orangtua untuk memberikan nafkah kepada anaknya walaupun telah terjadi perceraian hingga anak telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah dewasa. Kemudian mengenai kadar nafkah yang harus diberikan adalah sesuai dengan kesanggupan/kemampuan dari orang tua dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Hasil penelitian mengenai perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yaitu merupakan suatu kewajiban bagi orangtua untuk memberikan nafkah kepada anaknya tanpa ada takaran yang pasti atau sesuai kemampuan sang pemberi nafkah sampai anaknya balig, sudah mengalami masa peberitas atau telah dewasa dan dianggap telah mampu untuk membiayai dirinya sendiri.

**Kata kunci: Perceraian, Nafkah, Anak**